



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 228 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 228 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Pertemuan Terbatas	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Walikota 4. Calon Wakil Walikota 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	25-30	1-31	1-23	
3	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	
4	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25-30	1-31	1-23	
5	Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon	-	1 kali	1 kali	KPU Kota Tegal
6	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	KPU Kota Tegal
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25-30	1-31		
8	Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik			10-23	
9	Rapat Umum	25-30	1-31	1-23	Dilaksanakan 1 (satu) kali selama masa tahapan kampanye
10	Kampanye melalui Media Sosial	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Walikota 4. Calon Wakil Walikota 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain

11	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Walikota 4. Calon Wakil Walikota 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
12	Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring			10-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Walikota 4. Calon Wakil Walikota 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri